

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berdasarkan dari bahasa Arab. Adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh yaitu *zawaj*.¹ Berdasarkan makna etimologis tersebut para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.² Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari.”³

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan.”⁴

Dari firman Allah SWT di atas, *zawaj* artinya berpasangan sehingga dilekatkan pada istilah menikah sebab menikah artinya seseorang telah menemukan pasangannya.

Banyak pendapat menggunakan istilah pernikahan dengan kata perkawinan.

Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵ Kata perkawinan ini dalam bahasa

¹ Kamal Mukhtar, *Azas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974) 79.

² Abdul..Aziz..Muhammad..Azzam, Abdul..Wahhab..Sayyed..Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009) hlm 5.

³ Alquran, ad-Dukhan ayat 54, *Alquran..dan..Terjemahannya*(Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2012), 213.

⁴ Alquran, at-Takwir ayat 7, *Alquran..dan..Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2012), 302.

⁵

Anonimous, *Kamus..Besar..Indonesia..*(Jakarta..:Balai..Pustaka,Depar

Indonesia ini telah menjadi kata yang umum bahkan landasan hukum pernikahan di Indonesia juga menggunakan istilah perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menurut golongan Hanafiah menikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber-*istimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁶

Pernikahan didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar garis pernikahan.⁷

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. Nikah menurut syara juga maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan adalah hukum pengaturan antara manusia dan sesamanya yang berhubungan dengan penyaluran kebutuhan seksual, yang terkandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menikah adalah sunnatullah, yang merupakan bagian dari ibadah. Perkawinan menurut Sunatullah bisa memiliki hukum mubah, hal ini tergantung pada kondisinya sebagai berikut:

1) Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2) Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti

temen Pendidikan dan.Kebudayaan,.1994).456.

⁶ Mahmud..Yunus,.*Hukum.Perkawinan.dalam..Islam*,(Jakarta:.PT. Hida.Karya.Agung, 1996).26.

⁷Abdurrahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003) 47.

mencampuri istri.

3) Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi dirinya masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

4) Nikah Mubah

Nikah mubah diperuntukan bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁸

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, bisa menjadi wajib, haram, sunah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

c. **Hikmah Pernikahan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.⁹ Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang dan menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapak dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

⁸ H S A Al-Hamdani, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Edisi ke-2, terjemah Agus Salim (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) 8.

⁹ Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 15.

- 4) Membantu menyadarkan tanggung jawab karena telah memiliki anak dan istri, sehingga memperkuat kepribadian seseorang.¹⁰

2. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Definisi pernikahan pada pasangan usai dini, sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. akan tetapi, lebih dikenal adalah pernikahan di bawah umur, yakni pernikahan pada usia di mana orang tersebut belum mencapai deasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum memiliki usia ideal. Istilah internasional pernikahan dini adalah *child marriage* atau *early marriage*, yaitu pernikahan yang terjadi dilakukan pada anak di usia 18 tahun. Pembatasan usia ini, dimaksudkan sebagai perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi Hak-Hak Anak Internasional.¹¹

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah-tangga.¹² Dalam kajian fiqh juga takaran *balig* bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apabila batasan *balig* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.¹³ Meskipun terdapat kesepakatan dalam definisi pernikahan, namun batasan usia nikah yang terlalu rendah juga masih menghadapi kritik, sehingga batasan usia menikah ini sering dikritisi.

b. Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia

¹⁰Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) 15.

¹¹*Justice for Iran*, 2013, 13.

¹² Imron, 2013, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, *Jurnal IAIN Ponorogo*, Volume 13, Nomor 2, hlm. 256.

¹³ A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka, 1986) 92.

muda yang melatarbelakangi keputusan menikah dini pada masyarakat Indonesia. Faktor pemicu pernikahan dini tersebut diantara yaitu: ¹⁴

- 1) Ekonomi: Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Selain itu dengan menikahkan anak perempuannya, maka akan mengurangi beban pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak perempuannya sebelumnya. Apabila anak perempuan telah menikah, maka kebutuhannya akan ditanggng oleh pria yang menikahnya, orang tua terbebas dari tanggungjawab atas nafkah anak perempuan yang sudah menikah.
- 2) Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua merasa senang jika anaknya telah disukai seseorang. Jika dibiarkan, fenomena ini akan berlanjut turun temurun ke generasi berikutnya yaitu menikah muda.
- 3) Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
- 4) Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian agresif terhadap seks. Hal ini menciptakan perasaan kekhawatiran pada kalangan orang tua sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar nikah.
- 5) Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan meskipun belum cukup umur. Terbentuknya kriteria pasangan yang ideal di mata masyarakat juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Kriteria yang dimaksudkan meliputi usia pasangan yang masih muda, latarbelakang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000) 65.

pasangan, tampilan fisik calon pasangan mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

- 6) Faktor Agama: Masyarakat awam yang hanya melakukan *taqlid* buta mengaku melakukan pernikahan usia dini sebab ingin meneladani kisah Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 9 tahun. Padahal hal tersebut merupakan kekhususan bagi Rasulullah dan tidak disunnahkan bagi umatnya. Selain itu, alasan dilakukannya pernikahan dini yaitu untuk melaksanakan ajaran agama yakni menghindari zina seperti yang dinyatakan pada QS Al-Israa' ayat 32: "*Janganlah sekali-kali kamu mendekati zina*".

Sementara menurut hasil penelitian Mubasyaroh, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini selain ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, juga karena faktor yang tidak dikehendaki yaitu *married by accident* (MBA). Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal itu akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus pelajar dan belum bekerja. Sebab dalam pernikahan dini yang emosi anak belum stabil dan sering terjadi cekcok.¹⁵

Ditinjau dari sisi medis, pernikahan pasangan usia dini dapat membawa banyak dampak negatif. Terutama bagi anak yang belum siap menjalani kehidupan rumah tangga yang berat, juga terkait fisiknya yang belum siap menjadi mesin reproduksi. Bahkan pernikahan dini ini termasuk dalam kategori bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang bisa menimbulkan trauma.

c. Praktik Pernikahan Dini di Indonesia

Praktik pernikahan dini juga marak terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Bontang, Kalimantan Tengah. Dalam waktu delapan bulan, tercatat sedikitnya 17 pasangan muda-mudi melepas masa lajang. Sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut terpaksa menikah karena hamil

¹⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7, No. 2 Desember 2016.

dulu. Yang memprihatinkan, sebagian besar pelaku pernikahan dini masih berusia belasan tahun. Mereka juga berstatus masih sebagai pelajar. Namun pihak keluarga memang tidak memiliki pilihan lain begitu tahu terjadi peristiwa kehamilan.¹⁶

Berdasarkan data prevalensi pernikahan pada pemerintah provinsi tahun 2016, Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah pernikahan dini perempuan berusia di bawah 18 tahun sebanyak 34,22 persen. Posisi kedua diduduki oleh Kalimantan Selatan dengan 33,68 persen, kemudian Kalimantan Tengah sebanyak 33,56 persen.¹⁷

Selain melalui dari survey data kependudukan Indonesia (SDKI) cara lain untuk mengetahui angka jumlah praktik pernikahan dini adalah melalui penelusuran angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di satu wilayah dapat mengindikasikan rendahnya indeks pembangunan manusia di daerah tersebut yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini yang masih umum terjadi.

3. Pernikahan Dini dalam Fiqh

a. Perspektif Fiqh

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), pembahasan mengenai pernikahan usia dini masuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni *balig*. Kriteria *balig* ini, menurut para *fuqaha*, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, *balig* ditandai dengan *ihtilām* yakni keluarnya sperma, baik melalui mimpi ataupun terjaga. Sementara untuk perempuan dikatakan *balig* apabila sudah *haiḍ* ataupun mengandung.¹⁸

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka *balig* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur fuqaha* dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun.

¹⁶ Berita online, "Angka Pernikahan Dini Tinggi, Banyak Yang Putus Sekolah," Diakses dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/16/09/2018/angka-pernikahan-dini-tinggi-banyak-yang-putus-sekolah/>

¹⁷ Berita online, "KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa", diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/12/15270731/kpai-angka-pernikahan-dini-lebih-tinggi-di-desa>

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut : Dâr Al-Fathi, 1990) 207-209.

Menurut Abu Hanifah, usia balig untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.¹⁹

Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam juga tidak memberikan batasan eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah. Namun menurut Ibnu Mundzir, *jumhurulama'* termasuk empat madzhab fiqh (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), memperbolehkan praktik pernikahan dini. Wahbah Zuhaily, dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa pembolehan *jumhur fuqaha'* terhadap pernikahan usia dini didasarkan pada beberapa hal.²⁰

Keterangan mengenai 'iddahnya anak kecil dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.²¹

Ayat di atas menurut jumhur fuqaha, ditarik kesimpulan bahwa batasan bagi perempuan untuk masa iddahnya adalah tiga bulan bagi yang belum haid atau tidak haid. Hal ini menunjukkan bahwa boleh menikahkan anak gadis usia dini dan untuk itu tidak perlu meminta izin pada anak gadis.

¹⁹ A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka, 1986) 92.

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al Fiqh wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2007) 172.

²¹ Alquran, at-Thalaq ayat 4, *Alquran..dan..Terjemahannya*(Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2012), 200.

Imam Syafii dalam mazhabnya, memperbolehkan pernikahan pasangan usia dini apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan. Ia menegaskan, bahwa hanya bapak dan kakek dari anak itu yang berhak menikahkan anak usia dini dan itu pun harus seizin anak. Artinya jika anak menolak, orang tua juga dilarang memaksa.

Berbeda pendapat dengan Imam Syafii, Imam Hanafi memiliki pendapat berbeda bahwa para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya meskipun masih di bawah umur tanpa seizin anak. Hal ini berdasarkan pendapat beliau yang menyebutkan hak *ijbar* (paksa) hanya berlaku bagi anak di bawah umur, sedangkan anak yang sudah dewasa atau janda tidak dapat dipaksa.²²

Pendapat berbeda yang membedakan pernikahan dini bagi anak laki-laki dan anak perempuan di kalangan ulama adalah Ibnu Hazm dan Al-Zhahiri. Kedua ulama itu memperbolehkan pernikahan dini pada anak perempuan karena dalil-dalil yang ada hanya membahas anak perempuan. Sedangkan apa anak laki-laki, menurut kedua ulama tersebut tidak boleh.

Kajian pernikahan dini ini mendapatkan perhatian yang besar di kalangan ulama, baik klasik maupun ulama kontemporer. Sekalipun saling beda pendapat, namun ulama merujuk pada Alquran dan Alhadist, jadi semuanya baik, tergantung situasi dan kondisi. Selama pernikahan dini itu mengarah pada tujuan pernikahan yang sakinah mawadah dan warohmah, serta bertujuan untuk menghindari kemaslahatan.

b. Perspektif Tafsir

Alquran tidak menyebutkan secara khusus tentang dalil hukum nikah dini terkait berapa batasan usia minimal yang diizinkan menikah secara syariat. Akan tetapi, ada dua ayat Alquran yang kerap dijadikan landasan tentang kapan usia menikah dini yang sesuai dengan syariat agama berdasarkan kacamata Fiqh.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ

²²Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus : Dar al-fikr al-Muassir, 2007) 174.

أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^{٢٣} وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ^{٢٤} وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا^{٢٥}

Artinya : Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) diantara wanita-wanitamu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. Bagi wania yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan. Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan kemudahan dalam urusannya.²³

Ulamat At-Ṭabari (224-310 H) mengartikan dalam kitab tafsirnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* kata ini dengan perempuan yang belum haid karena usianya masih kecil.²⁴ Penjelasan yang sama juga disampaikan pula oleh ulama Jalaluddin al-Mahalli dan juga Jalaluddin as-Syuthi di dalam buku *Tafsir al-Jalālain*, Ibnu Katsir (700-774H) juga *Tafsir al-Qur'an al-A'zim*, dan Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani*.²⁵

Disampaikan oleh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhit* penjelasan yang cukup berbeda mengenai cara memaknai Alquran terkait hukum menikah dini dengan perempuan yang belum haid dikarenakan masih kecil dan perempuan yang tidak haid sama sekali walaupun sudah dewasa.²⁶

Para mufasir pada umumnya tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak, namun sebaliknya dalam *fiqh*, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Ketika

²³ Alquran, at-Thalaq ayat 4, *Alquran..dan..Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2012), 69.

²⁴ Muhammad bin Jarir al-Thabari, 1420 H/1999 M, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-3, Jilid III, hlm. 452.

²⁵ Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir al-Matsur*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1983) 149.

²⁶ Abu Hayyam bin Yusuf, *Al-Bahr al-Muhit*. (Beiru t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) 289.

kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan jika ‘iddahnya anak kecil yang belum haid saja diatur dalam Al-Quran, maka hal ini berarti bahwa menikahkan anak kecil adalah boleh. Sebaliknya jika kata ini diartikan dengan perempuan dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali (*al bāligatu allātilam ya’tihinna hai dun bil kulliyyah*), maka pemaknaan ini tidak dapat dijadikan dasar pembolehan pernikahan anak perempuan di usia dini atau usia sebelum haid.²⁷ Sayangnya pendapat kedua ini kurang populer dibandingkan pendapat yang pertama.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, penulis telah melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul pada penelitian yang hendak penulis teliti. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Farahi	Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Kehamilan di Luar Pernikahan (Studi Kasus di	Sama-sama meneliti tentang pernikahan yang diawali dengan kehamilan di Kantor Urusan Agama.	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti. Dalam peneltian ini fokus permasalahan adalah Kritik Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijab Qobul Pasangan Hamil Pranikah

²⁷ Fatimatuz Zahroh, “Analisis Terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara “Aisyah R.A. dengan Nabi Muhammad SAW,” *Tesis*, Magister Studi Islam Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, hlm. 50.

		KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun) ²⁸		
2	Fina Lizziyah Fijriani	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruhan) ²⁹	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pernikahan akibat hamil pra nikah. Metode yang digunakan juga sama, yaitu yuridis empiris. Berdasarkan fakta di lapangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fina Lizziyah Fijriani terletak pada pandangan tokoh yang diambil. Pada penelitian ini tokoh yang memberikan kritik adalah imam besar (Syafii) dalam dunia Islam.
3	M. Nahya Sururi al-Khaq	Kedudukan Anak di Luar Nikah menurut	Kedua penelitian ini memiliki kecenderuan yang sama untuk	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya

²⁸Ahmad Farahi, *Peran Penghulu Dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Kehamilan di Luar Pernikahan*. Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.

²⁹Fina Lizziyah Fijriani, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruhan)*, Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

		Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ³⁰	meneliti tentang pernikahan akibat hamil pra nikah.	yang menganalisis dari dua dasar hukum, karena penelitian ini mengambil dari sudut hukum Islam saja. Metode yang digunakan juga berbeda.
4	Zulkifli Ahmad ³¹	Dampak Sosial Usia Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dini.	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Zulkifli Ahmad permasalahan lebih fokus pada dampak sosial karena pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim MK untuk merevisi batasan usia menikah dini.

³⁰M. Nahya Sururi al-Khaq, *Kedudukan Anak di Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2007.

³¹ Zulkifli Ahmad, 2011, "Dampak Sosial Usia Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Kerangka Berpikir

Masih banyaknya pasangan pengantinakibat kehamilan pra nikah menjadi keprihatinan tersendiri. Padahal itu termasuk perbuatan zina yang dilarang agama. Meski berangkat dari zina yang dilarang agama, tetapi dalam hukum positif Indonesia yang diintisarikan dalam Kompilasi Hukum Islam masih diperkenankan menikah karena hamil sebelum nikah dan hukumnya sah. Hal ini menjadi kritikan tersendiri dalam penelitian ini. Kritik berdasarkan pendapat empat mazhab. Jika digambarkan dalam sebuah bagan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

